


BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rokok adalah produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lain yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lain atau sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.

Menurut data WHO (*World Health Organization*) tahun 2022, kematian 7 juta orang setiap tahunnya disebabkan kebiasaan merokok. Sementara 1,2 juta kematian diakibatkan oleh paparan asap rokok orang lain. Di Indonesia, rokok membunuh 266.000 orang setiap tahunnya, sekitar 45.000 dari kasus kematian disebabkan oleh paparan asap rokok orang lain (*Tobacco Free Kids*, 2020).



Gambar 1.1

Data perokok aktif dan usia pertama kali merokok
Sumber : Laporan Riskesdas Nasional dan Jawa Barat tahun 2018

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa usia pertama kali seseorang melakukan kebiasaan merokok dalam skala nasional, provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Majalengka ada pada rentang usia 15-19 tahun dengan jumlah hampir setengahnya dari keseluruhan perokok aktif.

Untuk mengatasi permasalahan akibat rokok, pemerintah mengeluarkan Peraturan bersama antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri No 7 tahun 2011 mengenai Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Peraturan tersebut juga didukung implementasinya oleh daerah-daerah yang sudah memiliki Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok seperti Perbup kabupaten Majalengka No 4 tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok. Di dalam peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa harus adanya implementasi KTR di lingkungan sekolah yang sarannya yaitu seluruh civitas dan tamu yang berkunjung ke sekolah tersebut. Implementasi KTR di sekolah ini juga diperkuat melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 64 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Berdasarkan data evaluasi seksi P2PTM (Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular) Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, Kabupaten Majalengka memiliki persentase puskesmas yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok tatanan sekolah (SD, SMP, SMA) pada tahun 2022 capaian target hanya sebesar 51%. Puskesmas Munjul merupakan

salah satu puskesmas yang capaian target penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok tatanan sekolah yang masih rendah, yaitu sebesar 45%, dimana dari 39 sekolah yang ada di wilayah kerjanya, hanya 8 sekolah yang sudah menerapkan Kawasan Tanpa Rokok. Sekolah yang sudah menerapkan terdiri dari 3 SD/Sederajat, 3 SMP/Sederajat, dan 2 SMA/Sederajat. Sekolah di wilayah kerja Puskesmas Munjul dikatakan sudah menerapkan Kawasan Tanpa Rokok, apabila telah memenuhi salah satu dari indikator acuan dari Kementerian Kesehatan, yaitu tersedianya tempat khusus untuk merokok, terdapat tanda/larangan merokok, tidak ditemukan perokok, tidak terdapat promosi/iklan rokok, tidak ada jual beli rokok, tidak ditemukan puntung rokok, tidak tercium bau asap rokok, tidak ada asbak dan korek api.

SMAN 2 Majalengka merupakan salah satu dari dua sekolah menengah atas yang berada di wilayah kerja Puskesmas Munjul yang tercatat sudah menerapkan Kawasan Tanpa Rokok, namun data ini didapatkan hanya berupa laporan dari pihak sekolah saja dan belum dilakukan observasi langsung oleh pihak Puskesmas. Oleh karena itu, peneliti melakukan observasi di kedua SMA ini. Dari hasil observasi tersebut didapatkan hasil bahwa SMAN 2 Kabupaten Majalengka sudah mulai mensosialisasikan Kawasan Tanpa Rokok melalui papan-papan yang berisi tanda Kawasan Tanpa Rokok dan larangan untuk merokok, tidak terlihat adanya jual beli rokok, tidak ditemukan puntung rokok, tidak tercium asap rokok, tidak ditemukan asbak dan korek api di lingkungan sekolah. Kemudian, saat observasi pada beberapa siswa, didapatkan hasil bahwa sebagian besar

mengetahui mengenai Peraturan Bupati Majalengka mengenai KTR melalui sosialisasi secara langsung dari pihak sekolah namun beberapa ada yang belum mengetahuinya, kemudian tidak pernah melihat adanya warga sekolah (siswa, guru dan staff sekolah) yang merokok, tidak pernah melihat adanya puntung rokok, asbak, korek api, tidak mencium bau asap rokok dan tidak pernah melihat rokok dijual dikantin. Lalu untuk di SMAN 1 Majalengka sendiri, tidak ditemukan sama sekali bentuk sosialisasi dari sekolah baik secara langsung maupun melalui media meski saat observasi secara fisik memang sudah sesuai dengan kriteria menerapkan KTR. Sehingga dapat disimpulkan, SMAN 2 Majalengka lebih layak untuk dijadikan tempat penelitian karena sudah ada bukti nyata penerapan Kawasan Tanpa Rokok meski penerapannya belum tentu sudah maksimal, sehingga diharapkan penelitian nantinya tidak akan bias informasi.

Dalam melaksanakan kajian Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di wilayah kerja Puskesmas Munjul Kabupaten Majalengka, peneliti menggunakan teori model implementasi gabungan dari George C Edward III dan G. Shabbir Cheema dan Denis A. Rondinelli, dimana terdapat 6 variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, kondisi lingkungan dan hubungan antar organisasi.

Sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Khairatunnisa dan Iska Putra Telaumbanua (2021) mengenai Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok studi kasus pada SMAN 17 Medan

menggunakan analisis model implementasi kebijakan George C Edward III. Dari keseluruhan faktor yang diteliti menunjukkan bahwa keempat faktornya masih belum maksimal, seperti kurang tersosialisasikannya pedoman KTR (komunikasi), minimnya sarana dan prasarana KTR (sumber daya), regulasi dan SOP yang belum jelas (struktur birokrasi), sikap pelaksana kebijakan yang belum mendukung KTR (disposisi).

Selain penelitian diatas, penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riswan Jufri (2018) mengenai Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok meliputi perilaku hubungan antara organisasi yaitu adanya komitmen yang kuat tentang kebijakan kawasan tanpa rokok dan juga adanya kerjasama yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan ini dengan organisasi-organisasi lain dalam melaksanakan sosialisasi dan kegiatan-kegiatan yang mendukung dalam pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok. Lalu pada aspek disposisi yaitu perilaku implementor atau profesionalisme staf masih kurang baik dari segi jumlah dan maupun pelaksanaan. Walaupun kontrol organisasi dan pengadaan media-media yang telah dilakukan oleh implementor yang bertanggung jawab akan tetapi staf yang profesionalisme sangat dibutuhkan dalam mematuhi aturan tentang Perda KTR demi menjamin keberhasilan dari kebijakan Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok. Lalu pada aspek perilaku kelompok sasaran (kondisi lingkungan) meliputi mengindikasikan bahwa

mereka belum sepenuhnya memahami manfaat adanya Implementasi Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di SMAN 2 Majalengka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana SMAN 2 Majalengka dapat menjalankan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok serta kendala yang dihadapi, sehingga hasilnya dapat dijadikan evaluasi antara pihak sekolah dan instansi kesehatan supaya lebih memperhatikan dan dapat membuat inovasi program Kawasan Tanpa Rokok (KTR) tatanan sekolah yang lebih maksimal khususnya untuk sekolah-sekolah di wilayah kerja puskesmas yang target capaiannya masih rendah bahkan yang belum sama sekali menerapkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan dari latar belakang diatas, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di SMA Negeri 2 Kabupaten Majalengka?”.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk menganalisis implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di SMA Negeri 2 Kabupaten Majalengka.

2. Tujuan Khusus

- a. Menganalisis komunikasi terkait implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di SMA Negeri 2 Kabupaten Majalengka.
- b. Menganalisis sumber daya terkait implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di SMA Negeri 2 Kabupaten Majalengka.
- c. Menganalisis disposisi terkait implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di SMA Negeri 2 Kabupaten Majalengka.
- d. Menganalisis struktur birokrasi terkait implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di SMA Negeri 2 Kabupaten Majalengka.
- e. Menganalisis kondisi lingkungan terkait implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di SMA Negeri 2 Kabupaten Majalengka.
- f. Menganalisis hubungan antar organisasi terkait implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di SMA Negeri 2 Kabupaten Majalengka.

D. Ruang Lingkup Penelitian

1. Lingkup Masalah

Menganalisis implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di SMA Negeri 2 Kabupaten Majalengka.

2. Lingkup Metode

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif.

3. Lingkup Keilmuan

Penelitian ini termasuk dalam lingkup Ilmu Kesehatan Masyarakat dalam bidang Administrasi dan Kebijakan Kesehatan.

4. Lingkup Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 2 Kabupaten Majalengka.

5. Lingkup Sasaran

Pimpinan sekolah, guru BK (Bimbingan Konseling), kepala UKS, wali kelas, satpam, dan siswa/I SMA Negeri 2 Kabupaten Majalengka.

6. Lingkup Waktu

Waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai pada bulan Maret sampai dengan Juli tahun 2023.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Memberikan inovasi/masukan untuk penelitian selanjutnya atau penelitian yang sama di tempat berbeda mengenai analisis implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di tatanan sekolah.

2. Bagi Jurusan

Diharapkan dari hasil penelitian ini nantinya dapat memberi dan digunakan sebagai bahan pembelajaran/wawasan baru bagi mahasiswa di bidang Kesehatan Masyarakat.

3. Bagi Sekolah

Diharapkan dapat menjadi salah satu bahan evaluasi mengenai implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di SMA Negeri 2 Kabupaten Majalengka, sehingga nantinya dapat dijadikan acuan oleh internal sekolah untuk menyusun perencanaan dalam penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan sekolah yang lebih maksimal.